

LAPORAN POKOK-POKOK KESIMPULAN
RAPAT PANSUS RPJMD DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR
Pertemuan X – Selasa, 1 Juli 2025

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka finalisasi penyusunan **RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025–2029** yang berbasis transformasi ekonomi berkelanjutan, Pansus RPJMD DPRD Kabupaten Luwu Timur mengadakan **Rapat Pertemuan X pada 1 Juli 2025** dengan agenda pembahasan **tata ruang dan pembangunan Kawasan Industri Malili (KIMAL)** sebagai salah satu program prioritas strategis daerah.

Rapat ini bertujuan menggali informasi detail terkait kesiapan kawasan, status lahan, tata ruang, kepastian legalitas, serta kesiapan para pelaku industri yang akan berinvestasi di KIMAL, sehingga RPJMD dapat menetapkan arah pembangunan industri yang sinkron dengan kebijakan nasional, RTRW-RDTR daerah, serta menjamin fairness dan transparansi investasi, guna mendorong pertumbuhan ekonomi Luwu Timur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

B. POKOK KESIMPULAN

1. Kawasan Industri Malili sebagai Prioritas Strategis RPJMD

- KIMAL ditetapkan sebagai salah satu prioritas pembangunan strategis RPJMD 2025–2029, dengan potensi investasi mencapai Rp 221 Triliun, guna mendorong transformasi ekonomi daerah dari ketergantungan tambang ke sektor industri terintegrasi.

2. Status dan Luas Kawasan

- KIMAL memiliki luas ± 3.292 ha, meliputi Kecamatan Tomoni, Angkona, dan Malili, dengan fokus terbesar 2.369 ha di Kecamatan Malili.
- Status lahan di KIMAL terdiri atas tanah negara, kawasan hutan produksi, dan tanah bersertifikat penduduk, dengan kewenangan BPN Luwu Timur untuk legalisasi dan kepastian penguasaan lahan.

3. Progres Perizinan dan PKKPR

- Terdapat empat perusahaan yang telah memperoleh PKKPR: PT Malili Industrial Park, PT Luwu Timur Industrial Park, PT Indonesia Huali Industry Park, dan PT Kawasan Industri Terpadu Luwu Timur (meski mengalami pembatalan sementara).
- Semua pelaku industri diwajibkan memenuhi tahapan perizinan sesuai ketentuan OSS dan Permen ATR/BPN No. 13 Tahun 2021.

4. Sinkronisasi RTRW dan RDTR

- Pembangunan KIMAL telah sinkron dengan RTRW dan RDTR Luwu Timur, menjadi dasar legal pengembangan kawasan industri, termasuk peruntukan zona SPU, SPJ, dan pertanian.
- Dinas PUPR Luwu Timur diminta mensosialisasikan jalur dan prosedur PKKPR secara transparan kepada seluruh investor.

5. Kesiapan Pelaku Industri

- PT IHIP menargetkan konstruksi pada 2026 dan operasional pada 2027.
- PT MIP dan PT LTIP masih menyelesaikan tahapan perizinan dan pembebasan lahan, dengan komitmen percepatan agar industri segera beroperasi.
- Para investor siap mengembangkan smelter nikel dan baterai di kawasan ini, mendukung hilirisasi industri nasional.

6. Fairness, Transparansi, dan Pemerataan Peluang Investasi

- DPRD mendorong Pemda menjadi fasilitator yang adil bagi seluruh pelaku industri tanpa privilege berlebihan kepada pihak tertentu.
- Proses perizinan diminta dilaksanakan profesional dan normatif, dengan mengutamakan kepastian hukum dan kesetaraan peluang investasi.

7. Dampak Ekonomi dan Sosial

- Pembangunan KIMAL diharapkan meningkatkan pendapatan daerah, menambah pendapatan per kapita masyarakat, mengurangi pengangguran, serta memperluas serapan tenaga kerja lokal agar putra-putri Luwu Timur dapat bekerja di daerah sendiri.
- Ditekankan agar aktivitas industri memberikan dampak positif riil bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, serta menghindari dampak sosial negatif.

C. PENUTUP

Melalui rapat ini, Pansus RPJMD DPRD Kabupaten Luwu Timur telah menetapkan KIMAL sebagai prioritas strategis dalam RPJMD 2025–2029 dengan arah pembangunan industri yang terencana, berbasis legalitas yang jelas, RTRW-RDTR yang sinkron, serta kesiapan pelaku industri untuk segera beroperasi sesuai ketentuan.

Seluruh masukan dan diskusi dalam rapat akan menjadi bahan pematangan rekomendasi Pansus RPJMD, dengan tujuan mewujudkan Kawasan Industri Malili sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, transformasi struktur ekonomi daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Luwu Timur secara nyata.